

# BUPATI MAGETAN PROVINSI JAWA TIMUR

# KEPUTUSAN BUPATI MAGETAN NOMOR 188/339/Kept/403.013/2021 TENTANG

# PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI MAGETAN NOMOR 188/13/Kept/403.013/2021 TENTANG PEMBENTUKAN FORUM KOORDINASI PIMPINAN DAERAH KABUPATEN MAGETAN

### BUPATI MAGETAN,

### Menimbang

- : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 26 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015, telah dibentuk Forum Komunikasi Pimpinan Daerah berdasarkan Keputusan Bupati Magetan Nomor 188/13/Kept/403.013/2021 tentang Pembentukan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten Magetan;
  - b. bahwa dalam rangka agar pelaksanaan tugas Forum Komunikasi Pimpinan Daerah dapat berjalan dengan baik dan lebih optimal maka perlu melakukan penyesuaian tugas Forum Komunikasi Pimpinan Daerah yang tercantum dalam Keputusan Bupati Magetan Nomor 188/13/Kept/403.013/2021 tentang Pembentukan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten Magetan;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sembagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Magetan Nomor

188/13/Kept/403.013/2021 tentang Pembentukan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten Magetan;

## Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4168);
- Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4401);
- 3. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4439);
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

- 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
- 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);

Memperhatikan: Keputusan Bupati tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Magetan Nomor 188/13/Kept/403.013/2021 tentang Pembentukan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten Magetan;

### MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

KESATU : Mengubah Keputusan Bupati Magetan Nomor 188/13/Kept/403.013/2021 tentang Pembentukan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten Magetan, yakni pada Diktum KEDUA, sehingga Diktum KEDUA berubah dan harus dibaca sebagai berikut:

"KEDUA: Forum Koordinasi Pimpinan Daerah sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU dibentuk untuk menunjang kelancaran pelaksanaan urusan pemerintahan umum di Daerah, serta mempunyai tugas melaksanakan musyawarah Forum Koordinasi Pimpinan Daerah yang merupakan sarana / media komunikasi

dan koordinasi guna menjalin hubungan antar instansi Pemerintah dan bertukar pikiran, dengan rincian tugas:

- a. mengoordinasikan, mengintegrasikan dan mensinkronisasikan pelaksanaan tugas aparatur Pemerintah di daerah secara berdaya guna dan berhasil guna;
- b. melakukan deteksi dini dan analisis gangguan ketentraman dan ketertiban dalam masyarakat serta menentukan formulasi penanganannya yang efektif dan terukur, baik yang bersifat pencegahan maupun penanggulangan sesuai dengan kewenangan yang dimiliki;
- c. menentukan sistem dan tata cara pelaksanaan kebijakan pengamanan dan/atau program pemerintah guna mewujudkan kesejahteraan masyarakat, stabilitas daerah dan nasional serta persatuan dan kesatuan bangsa; dan
- d. mendapatkan kesimpulan, rekomendasi, solusi dan kesepahaman terhadap situasi dan kondisi ketentraman dan ketertiban menyelesaikan masyarakat, serta permasalahan faktual di Daerah dalam kelancaran penyelenggaraan rangka pemerintahan dan pembangunan Daerah;

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Magetan pada tanggal 30 Desember 2021

BUPATI MAGETAN,
TTD
SUPRAWOTO

JAKA RISDIYANTO, S.H., M.Si Rembina Tingkat I NIR.19740206 200003 1 004

Salihan sesuai dengan aslinya KERALA BAGIAN HUKUM